

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIIH
2021

Kpts 5/HK.02.1-Kpt/7309/KPU-Kab/I/2021: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

- ABSTRAK: - Dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PP No 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No 8 Tahun 2019 ; Keputusan KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2021.

Lampiran 2 Hlm.